

9 B/KP no 25 asturo  
foil 0025 + siku

**KEWENANGAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN  
LELANG NEGARA ( BUPLN ) TERHADAP  
SITA EKSEKUSI HARTA DEBITUR  
DI SEMARANG**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Keperdataan Barat



Diajukan Oleh :

**EDWYN SATRIO SURYOWIBOWO**

03.94.3955 S

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2003**

# SKRIPSI

## KEWENANGAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA ( BUPLN ) TERHADAP SITA EKSEKUSI HARTA DEBITUR DI SEMARANG

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

EDWYN SATRIO SURYOWIBOWO

03.94 3955 S

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 12 April 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji

Ketua,



H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum.

Anggota



Peni Rinda L, SH, MHum.


Anggota



Hj. Siti Ummu Adillah, SH, MHum.

Mengetahui;

Dekan Fakultas Hukum



H. Gunarto, SH, SE, Akt, MHum.

# SKRIPSI

## KEWENANGAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (BUPLN ) TERHADAP SITA EKSEKUSI HARTA DEBITUR DI SEMARANG



  
**PENI RINDA,SH, M.HUM**

**Pada Tanggal, 20 Maret 2003**

## MOTTO

Jika menghadapi kesulitan dan tantangan jangan mencoba untuk mematahkannya , tetapi hadapilah dengan kelemahan lembut sambil mengalir mengikuti waktu.

Francis De Sales

Masa kini akan selalu menjadi lebih cemerlang jika digolongkan dengan harapan akan masa depan.

Leibuitz

Dalam setiap langkah , semata-mata kesalahan senantiasa mengintai. Jika kenapa mesti takut melangkah jika kesalahan sesungguhnya tidak pernah datang menyerang kecuali Cuma menguntit setiap ketidak telitian .

Anonim



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini guna memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Ilmu Hukum dengan judul “ KEWENANGAN BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA ( BUPLN ) TERHADAP SITA EKSEKUSI HARTA DEBITUR DI SEMARANG”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis karena itu penulis menerima saran dan kritik-kritik, yang bersifat membangun. Dalam penyelesaian penulis skripsi ini, khususnya dan penyelesaian Pendidikan Program Strata I penulis mendapat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis meyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya semua pihak :

1. Bapak DR.dr.H.M. Rofiq Anwar,Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH, S.E, Akt, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membimbing kami selama menempuh pendidikan.
3. Bapak H.Amin Purnawan SH, CN selaku Dosen Wali, yang telah membimbing kami dalam menempuh pendidikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen ,Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah membimbing dan memberikan ilmu-ilmunya.
5. Ibu Peni Rinda , S.H,MHum, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisaan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan hingga selesai.
6. Bapak , Ibu, Istri yang tercinta serta Ryo, adik Leo,adik Shinta, adik Dody,Vivin serta Luluk yang saya sayangi semua, yang telah memberikan semangat dalam membuat skripsi ini sampai selesai.
7. Bapak / Ibu Pejabat pada Pengadilan Negeri Semarang, Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Semarang serta Bapak Pengacara / Advokat, yang telah banyak memberikan penjelasan yang diperlukan sebagai bahan penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semarang, 20 Maret 2003

Penulis,

EDWYN SATRIO SURYOWIBOWO.